

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH PENYIDIK POLRESTA SURAKARTA**

**CHELLA WIRANTI
NPM. 20111023**

ABSTRACT

The process of applying restorative justice to the settlement of general crimes handled by the investigators of the Surakarta Police, is appropriate and appropriate, where theoretically, restorative justice referred to in the provisions above is the settlement of criminal cases involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a just settlement by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. In accordance with the principle of restorative justice, it cannot be interpreted as a method of peacefully ending cases, but more broadly to fulfill the sense of justice of all parties involved in criminal cases through efforts that involve victims, perpetrators and local communities as well as investigators/investigators as mediators. Factors that become obstacles in implementing Restorative Justice as an effort to resolve general crimes by Surakarta Police investigators are: 1) There is no agreement between the litigants, 2) Cases handled are viral in the community, so that if Restorative Justice is applied, it will lead to rejection. from the wider community 3) Indonesian people have not been able to accept Restorative Justice. Suggestions for resolving cases through Restorative Justice that have been created and carried out so that law enforcement parties are able to be consistent and introduce this method in the wider community.

Keywords: Restorative Justice, Crime Settlement, General Crimes

PENDAHULUAN

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang kini tengah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) juga memaparkan konsep “Presisi” kepolisian masa depan. Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, yang dinilai mampu membuat

pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Poin ke – 2 Tri Brata yaitu melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, hal ini dapat menjadi salah satu rujukan pentingnya penerapan Restorative Justice sebagai opsi penyelesaian perkara tindak pidana, mengingat bahwa Pancasila mempunyai nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua. Oleh sebab itu masyarakat dan Polri harus memanfaatkan penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana umum, dan Penyidik juga harus memahami prosedur pelaksanaan Restorative Justice yang terdapat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk melaksanakan penanganan tindak pidana secara cepat serta tanpa merugikan berbagai pihak.

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana umum. Polri dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana umum. Selain kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis, Penyidik perlu memperhatikan waktu penanganan perkara, sebagaimana harapan masyarakat terhadap profesionalitas Polri dalam penegakan hukum secara andal. Penyidik Polri perlu memandang Restorative Justice sebagai salah satu opsi yang dapat dipilih sebagai jalur penyelesaian perkara dengan cepat dan tetap memperhatikan keadilan pihak – pihak terkait.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Urmintu Satreskrim Polresta Surakarta, tindak pidana umum yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir sejumlah 2214 kasus terdiri dari 314 Laporan Polisi dan 1900 laporan pengaduan, sedangkan kasus yang telah terselesaikan melalui penerapan Restorative Justice sejumlah 280 kasus atau sekitar 12,65 %, dan sisanya terselesaikan melalui penegakan hukum secara formil. Sehingga, penerapan Restorative Justice masih bisa diupayakan oleh penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, demi terciptanya keadilan antara pelapor dan terlapor, mengurangnya jumlah tahanan, mengingat terbatasnya ruang tahanan yang ada, mempercepat proses penyelesaian tindak pidana umum, hingga Polri mampu memperoleh dukungan ataupun legitimasi atas kinerja penanganan kasus dengan efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penerapan Restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta?
2. Faktor apa yang menjadi kendala penyidik Polresta Surakarta dalam menerapkan Restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana umum?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengkaji dan menganalisis proses penerapan Restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta.

2. Mengkaji dan menganalisis mengetahui faktor – faktor yang menjadi kendala penyidik Polresta Surakarta dalam menerapkan Restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana umum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penerapan Restorative Justice di Polresta Surakarta Suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan, yaitu mengenai Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum oleh Penyidik Polresta Surakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penerapan Restorative justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Penyidik Polresta Surakarta

Mengenai proses penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/113/VI/2020/Jateng/Resta Ska, Yaitu penyidikan perkara tindak pidana barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dan atau barang siapa dengan sengaja dan melawan hak merusakkan barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang terjadi

pada hari Senin tanggal 20 Juni 2020, sekitar pukul 18.15 bertempat di SPBU Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 18 Laweyan Surakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP, atas nama tersangka HENDRA HARTANTO.

Menurut penulis terkait penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Proses penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta yaitu :

Berdasarkan pelaksanaan gelar perkara bahwa Pemenuhan unsur dalam penerapan pasal 359 KUHP, 360 KUHP dan 406 KUHP sebenarnya dalam hal ini sudah terpenuhi, akan tetapi para saksi korban dalam pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 para korban telah mencabut semua keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik/penyidik pembantu saat dilakukan pemeriksaan dengan alasan bahwa permasalahan tersebut sudah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara pihak korban sudah menerima kejadian sebagai kecelakaan dan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari kepada siapapun baik secara pidana maupun perdata, dengan demikian maka sudah ada surat pernyataan dari pelapor untuk mencabut BAP dan mencabut laporan Polisi.

Para korban sudah membuat pernyataan dan kesepakatan dengan tersangka untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara pihak-pihak korban sudah bisa menerima keadaan dan sudah menerima santunan dari pihak Hendra HARTANTO(Tersangka). Dan permasalahan tersebut dan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari. Rencana tidak lanjut atau menghentikan proses penyidikan yang telah dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara dijelaskan bahwa :

1. Pemenuhan unsur pasal 359 KUHP, 360 KUHP dan 406 KUHP sebenarnya tidak ada kendala.
2. Pelapor telah mencabut laporan Polisi dan Berita Acara yang telah disampaikan kepada penyidik.
3. Para korban sudah membuat surat pernyataan mencabut Berita Acara Pemeriksaan mencabut Berita Acara Pemeriksaan dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
4. Dengan dicabutnya semua keterangan maka perkara dinyatakan tidak cukup bukti.

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut kepada penyidik, yaitu :

1. Fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, terhadap dugaan perkara karena kealpaan menyebabkan orang meninggal dunia, luka dan atau pengrusakan sebagaimana laporan Polisi Nomor : B/LP/133/II/2020/jateng Resta Ska, tanggal 22 Juni 2020 tidak cukup bukti.

2. Dari hasil evaluasi keterangan yang didapat untuk pemenuhan unsur pasal yang disangkakan belum bisa dilanjutkan dikarenakan semua keterangan pelapor dan para korban sudah dicabut dengan alasan sudah menerima keadaan dan ada kesepakatan.
3. Karena perkara sudah penyidikan maka untuk kepastian hukum perkara harus dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.
4. Penyidik agar mempedomani Perkap No. 06 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan.
5. Penyidik agar membuat dan mengirimkan SP2HP kepada pelapor agar terjadi komunikasi antara penyidik dengna pelapor.
6. Penyidik melaporkan hasil gelar perkara ini kepada pimpinan

Berdasarkan kasus di atas mengenai proses penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta, penulis berpendapat sudah tepat dan sesuai, dimana secara teori Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Kelik Pramudya (2013), penerapan restorative justice dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa

ada niatan dari semua pihak maka Restorative Justice mustahil untuk diwujudkan,

2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.,
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.,
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Berdasarkan uraian penyelesaian perkara tindak pidana barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dan atau barang siapa dengan sengaja dan melawan hak merusakkan barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polresta Surakarta tersebut, ditinjau dari syarat materiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan

Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa penerapan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, terhadap penanganan perkara tersebut di atas, Penyidik mengambil kebijakan meskipun penanganan perkara telah dikirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Surakarta, namun karena telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban untuk tidak melakukan tuntutan hukum, sehingga Penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

Penyelesaian di Tingkat Penyidikan, penulis asumsikan proses hukum perkara pidana belum mencapai tahap pemeriksaan persidangan dan baru pada tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian. Dalam kasus yang demikian, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil.

Syarat materiil tersebut, meliputi:

- 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:

tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; dan pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

penyelidikan; dan penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil, meliputi:

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- 5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan
- 6) semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Jika perkara pidana yang melibatkan Anda memenuhi syarat-syarat di atas, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif.

Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif

Pedoman mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice) adalah sebagai berikut:

- a. setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);
- b. permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- c. setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- e. membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- f. melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;

- g. menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
 - h. menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
 - i. untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
 - j. untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
 - k. mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara
2. **Faktor Yang Menjadi Kendala Penyidik Polresta Surakarta Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Umum**

Di dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting yaitu polisi dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai – nilai moral lainnya. Namun dalam melaksanakan peranannya tersebut, pihak kepolisian tentu menghadapi beberapa kendala atau hal – hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan, yaitu :

1. Tidak ada kesepakatan antara pihak – pihak yang berperkara, karena merasa para pihak merasa benar.
2. Kasus yang ditangani viral di masyarakat, sehingga apabila *Restorative Justice* diterapkan, akan menimbulkan penolakan dari masyarakat luas
3. Masyarakat Indonesia belum bisa menerima *Restorative Justice*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit I (Reserse Umum) Satreskrim Polresta Surakarta yakni AKP Machmud Amir Zubaidi, SH, selaku penyidik Polresta Surakarta menyatakan bahwa: Masyarakat Indonesia masih belum bisa menerima *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang terjadi, karena mereka menganggap bahwa keadilan belum dapat tercapai dengan seadil – adilnya.

KESIMPULAN

1. Proses penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta, sudah tepat dan

sesuai, dimana secara teori Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

2. Faktor Yang Menjadi Kendala Penyidik Polresta Surakarta Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Umum, yaitu Polisi memiliki peranan yang sangat penting yaitu dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Namun dalam melaksanakan peranannya tersebut, pihak kepolisian tentu menghadapi beberapa kendala atau hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga

memperlambat atau membuat tidak sempurnanya. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana umum oleh penyidik Polresta Surakarta yaitu:

- a. Tidak ada kesepakatan antara pihak- pihak yang berperkara, dikarenakan merasa benar semua.
- b. Kasus yang ditangani viral di masyarakat, sehingga apabila Restorative Justice diterapkan, akan menimbulkan penolakan dari masyarakat luas
- c. Masyarakat Indonesia belum bisa menerima Restorative Justice

SARAN

1. Terhadap penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang telah diciptakan dan dijalankan maka para pihak penegak hukum mampu konsisten dan memperkenalkan metode ini dilingkungan masyarakat secara luas.
2. Dalam pelaksanaan meski terdapat halangan atau hambatan, sebagai penegak hukum mampu tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar. 1987. *Peranan Peraturan Perundangundangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung : Armico.
- Bambang Waluyo. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap, S.H. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Aparat Penegak Hukum*, Bogor : Pelita
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni
- R. Soesilo. 1998. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor : Politea.
- R. Soesilo. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor : Politia.
- Renggong Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - Delik di Luar KUHP*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sudarto. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

JURNAL PENELITIAN

- Yusi Amdani. 2016. Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak. Al-'Adalah Vol. XIII No. 1, Aceh, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 23.00
- Henny Saida Flora. 2018. Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. UBELAJ, Volume 3 Number 2, Medan, diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 20.00
- Syaiful Bakhri. 2010. Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. 18(1). 136-157, diakses pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 15.58
- Mulyanto, SH, MH. 2016. Restorative Justice sebagai Model Pemidanaan Modern Bagi Anak. 1(1). 5-6, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 09.00
- I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya. 2016. Penerapan Prinsip Miranda Rule sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. 1(1). 3, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 20.30
- Yoyok Subagiono. 2020. Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum yang berdasarkan Keadilan Restoratif. 1(1). 2-4, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 20.45

Kelik Pramudya, 2013, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice) 22 November 2013

<http://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html> Diunduh Sabtu 25 Februari 2022 Pukul 20.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.